




PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



1. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh :

Pemohon, Nik : xxxxx, Lahir di Tangerang, 23 Februari 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal xxxxxx, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Amin Rais, SH. dan Sholihin Saputra, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024., sebagai **Pemohon** ;
m e l a w a n

Termohon, Lahir di Tangerang, 01 Juni 1992, Usia 32 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Azis, SH. dan Gunaedi, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 1168/Pdt.G/2024/PA-Tgrs tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan permohonan *cerai talak* terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 April 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 04 April 2013;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasihsa yang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kp. Nanggul, RT/RW 03/03, Desa Sukasari, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.;
4. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama;
 1. **Anak I**, Nik; 3603112912130001 Laki-laki, Lahir di Tangerang, 29 Desember 2013, saat ini di asuh oleh Termohon;



5. Bahwa, kurang lebih sekitar bulan Juli tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan:

- 5.1. Bahwa, Termohon Kurang menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- 5.2. Bahwa, Termohon susah untuk di nasehati oleh Pemohon;
- 5.3. Bahwa, Termohon setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga selalu minta di ceraikan kepada Pemohon;
- 5.4. Bahwa, Termohon sering mengusir Pemohon jika terjadi Pertengkaran rumah tangga;
- 5.5. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus;

6. Bahwa, mengingat ternyata Termohon hingga saat ini tidak juga mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi tuntutan syariat untuk *asyir bilma'ruf*, yakni mendudukkan Pemohon pada tempat yang sepatutnya selaku suami, sehingga membuat Pemohon menjadi sangat kecewa, padahal Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;

7. Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan puncaknya terjadi kurang lebih pada Bulan Juni tahun 2023, dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga kini dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini;

8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon sudah melibatkan kedua belah pihak keluarga namun selalu gagal;



9. Bahwa, Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hingga kini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak nampak kearah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Pemohon dengan Termohon justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini dikabulkan agar Pemohon dengan Termohon terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

10. Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, sangatlah patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan **Permohonan cerai Pemohon**;

11. Bahwa gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana :

➤ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

➤ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

➤ Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*"

12 Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa



dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak dan Menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati kepada pihak yang berperkara agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor : 01 Tahun 2016 menyek gketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 07 Maret 2024 telah menetapkan dan menunjuk **Rian Pratama, SH., MH.** selaku Mediator ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;



Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon serta tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut ;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya secara tertulis tanggal 04 April 2024 menyampaikan hal- hal sebagai berikut :

DALAM KONVENS[

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Termohonan pemohon kecuali yang secara tegas di akui kebenaran oleh tennohon.
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah di kantor urusan Agama kecamatan Rajeg kabupaten tangerang sebagai mana kutipan akte Nikah Nomor 286/17IV/2013, tertanggal 04 April 2013.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut pemohon dan tennohon telah hidup harmonis layaknya sebazai sua-ni isteri dan dalam pernikahan itu telah di karuniai seorang anak yang bernama Muhamad Zaki Al-Hakim berumur 1 Tahun .
4. Bahwa benar muharnad zaki Alhakim di asuh oleh tennohon.
5. Bahwa tidak benar hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis pada bulan juli 2021 karena di sebabkan termohon tidak menghonnati pemohon dan susah di nasehati oleh pemohon faktanya pemohon masih meminta modal untuk usaha kepada tennohon untuk usaha dengan menjaminkan BPKB kendaraan bennotor, dan juga sertifikat rumah pemberian orang tua tennohon hingga sampai pemohon meninggalkan tennohon, dan hutang tersebut masih menjadi beban bagi termohon.



6. Bahwa setelah pemohon meninggalkan termohon hanya meninggalkan beban hutang kepada termohon sebesar; untuk jaminan BPKB Rp 3.768.000 (tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dan untuk sertifikat rumah sebesar Rp 15.780.000 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).

7. Bahwa pemohon telah menjual motor yang sebagian pembelian motor tersebut ada uang mertua pemohon sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah) yang sampai motor tersebut di jual tidak ada pengembalian uang tersebut kepada orang tua termohon.

8. Bahwa pada point 5.3, 5.4 tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon faktanya pemohonlah yang ingin bercerai karena sudah memiliki wanita idaman, dan kabar itu pun di sampaikan langsung oleh adik kandung pemohon (wiwi) kepada termohon bahwa pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita idamannya pada bulan Januari Sebelum gugatan cerai ini di daftarkan oleh pemohon.

9. Bahwa menurut keterangan adik kandung pemohon yang di sampaikan kepada termohon, pemohon oergegas mengajukan permohonan cerai karena tuntutan dari istri sirihnya pemohon yang ingin segera di sahkan menurut Negara.

10. Bahwa pada point 6 sernua tidak benar, itu hanyalah pembelaan termohon agar pemohon bisa mengajukan permohonan cerai talak.

11. Bahwa pada pom 7 pemohon dan termohon masih dalam satu rumah, pemohon masin membujuk termohon untuk mengambil sertifikat rumah di rumah orang tua termohon di ajukan pinjaman ke koperasi SINAR UTAMA JAYA ABADI



dengan total pinjaman Rp. 15.780.000 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang menerima uang pinjaman tersebut, tersebut adalah pemohon sedangkan termohon saat itu sedang bekerja.

12. Bahwa pada poin 8 apa yang disampaikan pemohon rru tidak benar, bahwa pemohon tidak pernah menemui keluarga termohon untuk bennusyawah.

13. Bahwa pada poin 9, tidak benar apa yang disampaikan pemohon, pihak keluarga menunggu pemohon untuk datang dan bennusyawah dengan pihak keluarga, akan tetapi pemohon selalu menghindar dan enggan menemui keluarga sampai gugatan cerai diajukan pemohon.

14. Bahwa pemohon mengancam termohon untuk tidak hadir dalam persidangan, dengan kata-kata tidak senonoh melalui telepon selular, termohon tidak menyangka kalau pemohon akan bertindak sejah itu padahal antara pemohon dan termohon belum bertemu dan bennusyawah antara kedua belah pihak. Bahkan lebih terkejut lagi pemohon menggunakan jasa pengacara untuk menggugat cerai termohon, seolah-olah antara termohon dan termohon terjadi perselisihan yang sangat besar yang tak mungkin diperbaiki lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak jantan dalam menghadapi kasus gugatannya serta menunjukan orang yang tidak bertanggung jawab karena pemohon tidak menghadapinya sendiri proses sidang gugatan cerainya melainkan menggunakan jasa pengacara.

15. Bahwa semua dalil yang telah dalilkan oleh pemohon sebagai dasar di ajukannya permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagai mana yang tertuang pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut. dan



niat pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kn/a bi/mar ikadiban ayyuhaddisa btkullima sami'a"*, Artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kut« bohong"* (H.R Muslim).

Karena dari dasar itulah termohon memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan termohon walaupun sebenarnya termohon tidak ingin menginginkan hal ini terjadi. Karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas dituangkan dalam hadis *"A bghadul Halal 'indallalithalaq"* Artinya *"sesuatu yang izola/ yang di benci Allah adalah perbuatan talak"*.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pernohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang di ikrarkan pemohon dalam konvensi yang sekarang tergugat rekonvensi, ..., di, rangsungkan akad nikah bahwa dia tergugat rekonvensi dengan kesungguhan akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk



keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah temyata hanya janji kosong belaka.

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa di dalam SIGAT TA'LIK yang di ucapkan oleh suami (tergugat Rekonvensi) sesudah akad nikah yang terdapat dalam Buku Nikah sudah jelas di sana di ucapkan dan di janjikan kepada scoring isteri (pengugat Rekonvensi) yang isinya : .. *sesudah Akad Nikah, soya KARYAT bin MONO (tergugat Rekonvensi) Berjanji dengan sungguh Hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang suami.dan akan pergauli isteri saya bernama MUTIAW ATI binti JANIM dengan baik (Mu'asyarah bil-marup) menurut ajaran syari'at agama Islam* " Sebagai mana juga di atur dalam pasal 149 KHL

5. Bahwa perbuatan pemohon yang telah meninggalkan termohon sejak delapan bulan yang lalu sebagai mana telah di jelaskan dalam dalil pennohonan cerai talak pemohon poin 7 hingga sekarang menelantarkan isteri dan Anak yang di lakukan oleh pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya "*seorang suami tidak akan membiarkan (tidak memperdulikan)isterinya dan juga anaknya .v..*" , Seiaian itu perbuatan menelantarkan isteri dan juga anak bertentangan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 9 Ayat lyang berbunyi: .. *setiap orang di larang menelantarkan orang dalam 'ingkup*



Rumah tangganya, padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000 (lima belas juta Rupiah), setiap orang yang ta. nienelantarkan orang lain dalam lingkup R11111ah Tangganya sebagai mana di maksud do/am pasal 9 ayat (1) ".

6. Bahwa sampai saat ini termohon /penggugat Rekonvensi dan pernohon/Tergugat Rckonvensi telah terpisah rumah dan putus hubungan suami isteri,

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban tergugat Rckonvensi/Pemohon Konvensi terhadap penggugat Rekonvensi/tennohon Konvensi, yang berupa Nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan pass! 149 KHI yang menyebutkan "Bila pcrkawinan putus karena talak, maka bekas SU AMI WAJIB :

- a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas isterinya.baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN dao KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak harnil;
- d. Mernberikan biaya hadhona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun



8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:
- Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.000.000,-
 - Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan meninggikan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - Nafkah Anak/1 ladlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
 - Membayar piutang yang ditinggalkan tergugat Rekonvensi berupa:
 - BPKB motor Honda scoopy sebesar Rp. 3.768.000 yang dijaminkan di FIF
 - Sertipikat rumah sebesar Rp.15.780.000 yang dijaminkan di koperasi sinar utama jaya abadi,



- c) Pembelian kendaraan bermotor yang sebagian memakai uang orang tua penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000
9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat ReKonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang barn sebagi ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-snak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kll yang berbunyi *"Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyi; atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; "*, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat ReKonvensi).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

DALAM REKONVENSI



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukurn Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rckonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.000.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 2)% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
 - e. Membayar piutang yang di: tmggalkan terggugat Rekouveusi berupa.
 - a) BPKB motor Honda scoopy sebesar Rp. 3.768.000 yang di jaminkan di FIF
 - b) Sertipikat Rumah sebesar Rp.15.780.000 yang di jaminkan di koperasi sinar utama jaya abadi.



- c) Pembelian kendaraan benmotor yang sebagian memakai uang orang tua penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Muhamad Zaki Al Hakim Umur: 11 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 25 April 2024 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam Permohonannya dan oleh karenanya Pemohon mohon agar semua dalil yang telah dikemukakan dalam surat Permohonan Pemohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari REPLIK ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon pada Jawabannya tertanggal 04 April 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa pada poin 5 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** Bahwa pakta sebenarnya bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga kami selalu cekcok dan Termohon selalu mengusir Pemohon dari



rumah, serta setiap kali bertengkar Termohon selalu minta untuk di carai kan tetapi tidak pernah Pemohon tanggap i karena Pemohon ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga karna melihat anak yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, sampai berulang ulang kali setiap cek cok dalam permasalahan kata kata ingin berpisah selalu di ucapkan oleh Termohon dan Termohon selalu mengusir Pemohon dari kediaman bersama, seakan akan perkataan Termohon itu sudah menjadi lalap Pemohon, dan semenjak Termohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri sikap dan wataknya berubah drastis dan besar kapala selalu membantah Pemohon serta bernada tinggi ketika berbicara kepada Pemohon, lalu Termohon susah di atur dan susah di nasehati, dan Pemohon pun pernah meminta pendapat dan saran ke orangg tuanya Termohon untuk menasehati Termohon akan tetapi orang tua Termohon seakan akan tidak terima jika anaknya seperti itu malah terbalik Pemohonlah yang di marahi orang tuannya Termohon, seakan anaknya bersih dari kesalahan, dan pada saat Pemohon ingin membangun usaha pada tgl 24 Maret 2021 yaitu usaha pom bensin mini itu sangat jelas di modali oleh orang tua Pemohon sendri

4. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** bahwa pakta sebenarnya adalah Pemohon tidak meninggalkan Termohon melainkan Termohon lah yang selalu mengusir Pemohon untuk keluar dari kediaman bersama ketika sedang bertengkar dan tidak benar jika Pemohon ingin bercerai dengan istri karena meninggalkan hutang dan bahwa terkait hutang tersebut merupakan hutang bersma pada saat menggaidakan Serifikat dan BPKB itu atas dasar kesepakatan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sudah Tegaskan kepada Termohon, Pemohon berkata kepada Termohon pada saat itu dengan bahasa (**kalo Termohon pengen**



udahan atau pengen cerai sama Pemohon emangnya Termohon bisa ngelunasin hutang- hutang yang ada bila seandainya hutang itu nunggak, dan inget itu hutang atas nama Termohon semua yang pastinya Termohon sendri yg akan repot kalo Termohon pengen pisah sama Pemohon) dan Termohon menjawab perkataan Pemohon dengan bahasa (Termohon juga bisa melunasin semuanya hutang-hutang tanpa bantuan dari Pemohon) dan sudah jelas pembahasan itu sudah di sepakati oleh Termohon apa bila Termohon tidak bisa melunasi hutang atas nama pribadi Termohon, Maka Pemohon dan Termohon sepakat bila rumah itu di jual untuk melunasi hutang karna walau bagaimanapun dalam pembangunan rumah tersebut ada modal Pemohon hasil keringet selama 11 tahun pada saat Pemohon masih bekerja di PT. Purantara Mitra angkasa, Bahkan Pemohon belain sampai puter otak serta harus pinjam ke bank mandiri sebesar 30 jt untuk tambahan modal pembangunan rumah dan alhamdulillah pinjaman tersebut sudah selesai lunas sampai saat ini dan Pemohon menolak keras bahwa dari pernyataan Termohon sertifikat tersebut yg di gadaikan adalah bukan milik orang tua Termohon sudah jelas sertifikat tersebut atas nama Termohon yaitu MUTIAWATI ;

5. Bahwa pada poin 7 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** bahwa pakta sebenarnya adalah Pemohon menolak keras keterangan Termohon bahwa pembelian motor Pemohon tersebut Pemohon memakai uang orang tua Tergugat sebesar 7 juta, bahwa keterangan Termohon terlalu berlebihan seakan akan seperti semuanya ingin memeras Pemohon melalui aji mumpung di saat dalam situasi persidangan ini);

6. Bahwa pada poin 8 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** Pemohon menolak dari keterangan Termohon yang mengatakan jika Pemohon mercerai Termohon karena sudah memiliki wanita/sudah



menikah lagi, keterangan ini sangat sangat mengada-ngada sudah jelas yg ingin bercerai dari dulu yaitu Termohon sebagai mana yg di jalaskan pada **poin no 5**, Bahwa apa yang di tuduhkan oleh pemohon harus di buktikan di Persidangan, serta Pemohon dengan Termohon telah terjadi percek Cokan besar hingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan pulang nya Pemohon ke rumah orang tua bukan kemauan Pemohon sendiri melainkan karna Termohon yang telah ngusir Pemohon dari rumah, dan baru saja Pemohon tinggal 2 hari pulang ke rumah org tua Pemohon, namun Termohon seakan akan dirinya sudah merasa bebas merasa dirinya sudah janda, dan dia menghubungi mantannya lalu menceritakan pada mantan pacarnya yang bernama (Sopian) melalui chat inbox facebook bahwa rumah tangganya sudah pisah sudah cerai dengan Pemohon, lalu mengatakan Pemohon ini mantan suami jelas-jelas baru di tinggal pulang 2 hari ke rumah orang tua Pemohon sudah berani mengatakan MANTAN SUAMI kepada mantan pacarnya dulu, dan Pemohon bisa tau isi percakapan Termohon dengan mantan Pacarnya karena Pemohon membuka akun Facebook Termohon tersebut dan membaca percakapan mereka ;

7. Bahwa pada poin 9 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** bahwa adik kandung Pemohon tidak pernah bercerita apa kepada Termohon, Pemohon melaksanakan gugat cerai talak di pengadilan agama Tigaraksa karena permintaan dari Termohon sendiri agar supaya status Pemohon dengan Termohon memiliki kepastian hukum, bukan karna dari yg katanya cerita orang kalo Pemohon sudah nikah lagi dengan perempuan lain atau karna tuntutan dari wanita lain ini sangat mengada-ngada;

8. Bahwa pada poin 11 dan 12 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** bahwa Pemohon tetap pada gugatan Pemohon;



9. Bahwa pada poin 11 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** bahwa pakta sebenarnya adalah sertifikat rumah tersebut di jaminkan atas dasar kesepakatan antara Termohon dengan Pemohon, karna pengajuan pinjaman tersebut menggunakan nama Termohon serta Termohon yang menandatangani perjanjian pinjaman tersebut dan tidak masuk akal jika Termohon tidak mengetahui atau tidak menerima uang hasil pinjaman tersebut;

10. Bahwa pada poin 14 dalam jawaban Tergugat **tidak benar** bahwa pakta sebenarnya adalah nomor telpon dan nomor whatsapp Pemohon di belokir oleh Termohon bahkan Pemohon untuk komunikasi kepada anak pemohon tidak bisa melalui telpon karna di belokir oleh Termohon, logikanya bagi mana mungkin Pemohon bisa mengancam Termohon melalui telpon sedangkan nomor telpon Pemohon di belokir oleh Termohon sampai sekarang, disini sudah jelas jika Termohon menderamatisir fakta yang sebenarnya;

11. Bahwa pada poin 15 dalam jawaban Tergugat Pemohon sarankan agar Termohon lebih banyak membaca dan belajar lagi lagi agar bisa memahami peraturan-peraturan yang di pakai di Pengadilan Agama, karna sudah sangat beralasan permohonan Perceraian yang di ajukan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa **Pemohon Konkensi**, sekarang dalam kedudukannya sebagai **Tergugat Konkensi**, menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Konkensi yang diajukan oleh **Termohon / Penggugat Konkensi**, kecuali dalil gugatan konkensi yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konkensi;

2. Bahwa, dalil-dalil Pemohon/Tergugat Konkensi sebagaimana dikemukakan dalam Konkensi termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan konkensi;



3. Bahwa Tergugat Rekovensi Menolak dalil Penggugat Rekovensi poin 8 butir a. Bahwa, terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/nafkah Madhiyah dengan total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) **Tergugat rekovensi menolak**, dengan alasan bahwa Tergugat rekovensi pergi rumah karna di usir oleh Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi pernah berkata tidak butuh lagi nafkah dari Tergugat Rekonvensi karna Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan sendiri dan gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas meminta karna meminta perhari sehari dengan total permintaan tidak sesuai sehingga kelihatan jika Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ngada sudah sepatutnya majlis hakim menolak Gugatan Tersebut;

4. Bahwa, **Tergugat rekovensi menolak** dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 8 butir b. Halaman 4 yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) Total sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi saat ini sedang menganggur tidak memiliki pekerjaan untuk makan sehari-haripun susah, maka Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah);

5. Bahwa, **Tergugat rekovensi menolak** dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 8 butir C. Halaman 4 yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah), bahwa tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan kesannya Penggugat rekonvensi ingin memeras Tergugat Rekonvensi, saat ini Penggugat rekonvensi tahu jika Tergugat Rekonvensi saat ini sedang menganggur tidak memiliki pekerjaan untuk makan sehari-haripun susah, serta perceraaian ini di ajukan atas dasar permintaan Penggugat rekonvensi sendri, bahwa Tergugat rekonvensi hanya



sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah);

6. Bahwa mengenai hak asuh anak Pada **Poin 8 butir d**, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patuh pada aturan hukum yang berlaku, berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI). Dalam pasal 105, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, karna Tergugat Rekonvensi saat menganggur tidak memiliki pekerjaan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara **a quo** agar mempertimbangkan, dan untuk selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah)



3. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
4. Menetapkan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu) Juta Rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (**ex aquo et bono**).

Bahwa begitu Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 02 Mei 2024 yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya dan untuk meringkas uraian dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Bahwa selanjutnya Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Karyat** (Pemohon), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/17/IV/2013, tertanggal 04 April 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon, selaku isteri Pemohon ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, saat ini sedang diasuh dan dirawat oleh Termohon selaku ibu kandungnya ; keadaan rumah tangga mereka yang saksi ketahui awal



menikah mereka rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mereka sering cekcok sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ; saksi pernah melihat dan mendengar langsung mereka cekcok ; tentang penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi, Pemohon tidak bisa memenuhi kewajibannya lagi memberikan nafkah karena Pemohon sekarang nganggur, tidak bekerja lagi ; jika mereka ribut, Pemohon sering diusir oleh Termohon ; saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar jangan sampai bercerai, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; menurut saksi mereka sudah tidak dapat bersatu lagi membina rumah tangga, lebih baik mereka berceai saja ; tidak benar Pemohon sudah menikah lagi ; Termohon bisa mengurus anaknya ;

2. **saksi II**, mengaku sebagai paman Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Termohon ; benar Pemohon dan Termohon selaku suami isteri ; benar mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, dan saat ini dirawat oleh Termohon selaku ibu kandungnya ; setahu saksi keadaan rumah tangga mereka pada awal menikah, mereka rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mereka sering cekcok sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ; saksi belum pernah melihat mereka cekcok, tapi Pemohon sering curhat kepada saksi ; penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi, Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lagi kepada Termohon karena Pemohon sekarang tidak bekerja, nganggur ; benar jika mereka ribut, Pemohon sering diusir oleh Termohon ; saksi sebagai paman Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar jangan sampai bercerai, namun tidak berhasil ; benar mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun lamanya ; saksi tidak sanggup lagi



merukunkan mereka ; menurut saksi mereka sudah tidak dapat bersatu lagi membina rumah tangga ; Termohon bisa mengurus anaknya dengan baik ;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. **Mutiawati** (Pemohon), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama Karyat (Pemohon/Kepala Keluarga), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **Muhamad Dzaki Al hakim**, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.3) ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Talak Pemohon (Pemohon) kepada Termohon (TERMOHON), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.4) ;
5. Fotokopi Perincian Pembayaran Pinjaman atas nama Mutiawati (Termohon), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.5) ;
6. Fotokopi Surat Perincian Pembayaran Pinjaman dari FIF, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti T.6) ;

Bahwa selanjutnya Termohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Janim bin Janan**, mengaku sebagai ayah kandung Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, saat ini sedang diasuh dan dirawat oleh Termohon selaku ibu kandungnya ; keadaan rumah tangga mereka yang saksi



tahu sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2023 (kurang lebih 7 bulan) yang lalu karena pada saat itu mulai pisah rumah ; saksi belum pernah melihat mereka ribut dan bertengkar, malah cucu (anak Pemohon dan Termohon) yang cerita kepada saksi ; saksi tidak bertanya kepada mereka tentang sebabnya karena Pemohon selalu menghindar dari saksi ; saksi sudah menasehati Termohon agar bersabar ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk membina rumah tangga ; saksi sudah sakit hati kepada Pemohon sebagai mantu saksi karena Pemohon selalu melawan saksi sebagai mertuanya ; Termohon orangnya bertanggung jawab dan perhatian terhadap anaknya ;

2. **Mirnah binti Jainin**, mengaku sebagai ibu kandung Termohon memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku suami Termohon ; mereka telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, saat ini dirawat oleh Termohon selaku ibu kandungnya ; keadaan rumah tangga mereka yang saksi tahu sudah tidak harmonis lagi karena sejak 7 bulan yang lalu mereka telah pisah rumah ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Termohon juga pernah curhat kepada saksi ; penyebabnya karena masalah hutang, Pemohon tidak mau bertanggung jawab ; Pemohon dahulu bekerja, tapi sekarang tidak bekerja lagi sejak corona ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; menurut saksi mereka sudah sulit dirukunkan kembali ; saksi tidak mau lagi mempunyai menantu seperti Pemohon ; Termohon sayang dan perhatian terhadap anaknya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing bertanggal 13 Juni 2024 yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonan dan jawabannya masing-masing



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa begitu pula Mediator **Rian Pratama, SH., MH.** sebagaimana dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2024 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, yaitu **SAKSI 1** (ibu kandung Pemohon)



dan **Vugie Febrian Aranda bin Abdu Rofur** (paman Pemohon) serta saksi-saksi dari pihak Termohon, yaitu **Janim bin Janan** (ayah kandung Termohon) dan **Mirnah binti Jainin** (ibu kandung Termohon) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim pada intinya turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lagi kepada Termohon karena Pemohon sekarang tidak bekerja, nganggur ; mereka telah di nasehati dan didamaikan tapi tidak berhasil, dan puncaknya mereka telah pisah rumah hingga saat ini sudah kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi ; saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ; Termohon cakap dan layak serta perhatian dan tanggung jawab terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, dan puncaknya mereka telah pisah rumah sampai saat ini sudah kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai, dan saat ini tidak pernah bersatu kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah dalam rumah tangga yang sakinah sudah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana percecokan dan atau pertengkaran yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya.



Oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan itu, meskipun ternyata terungkap fakta bahwa Pemohon dalam perkara a quo yang menjadi sumber kekisruhan dalam rumah tangganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka, Pemohon bersikukuh dengan keinginannya berpisah dari Termohon, dengan demikian menurut Majelis Hakim tentu sangatlah sulit mencapai kedamaian dan ketenangan bersama dalam membangun kebersamaan menuju bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa agama Islam lebih memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, nasehat serta upaya damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri terasa hampa, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi jalinan kasih sayang, serta tidak lagi saling memiliki dan saling membutuhkan. Dalam keadaan demikian, mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon sama saja halnya



menghukum mereka berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Pemohon tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon serta tidak ada upaya konkret dari mereka untuk kembali rukun dan bersatu, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan itu berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon terasa hampa. Mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan. Sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

عَزُّوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon atas alasan telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus



berkepanjangan dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan gugatan rekonpensi ini Termohon disebut sebagai "*Penggugat Rekonpensi*", sedangkan Pemohon disebut sebagai "*Tergugat Rekonpensi*"

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konpensi harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonpensi pada intinya tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Madliyah kepada Penggugat rekonpensi selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari hari = Rp. 10.000.000,-



- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan; .
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 2)% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah ;.
- e. Membayar piutang yang ditinggalkan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a). BPKB motor Honda scoopy sebesar Rp. 3.768.000 yang di jaminkan di FIF
 - b). Sertipikat Rumah sebesar Rp.15.780.000 yang di jaminkan di koperasi sinar utama Jaya Abadi ;
 - c). Pembelian kendaraan bermotor yang sebagian memakai uang orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Ri.,. 7.000.000.-
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Muhamad Zaki Al Hakim Umur: 11 Tahun kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada para pihak agar segala tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau/nafkah Madhiyah dengan total sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) **Tergugat rekonvensi menolak**, dengan alasan bahwa Tergugat rekonvensi pergi rumah karna di usir oleh Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi pernah berkata tidak butuh lagi nafkah dari Tergugat Rekonvensi karna Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan sendiri dan gugatan Penggugat rekonvensi tidak jelas meminta karna meminta perhari sehari dengan total permintaan tidak sesuai sehingga kelihatan jika Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ngada sudah sepatutnya majlis hakim menolak Gugatan Tersebut;
- Bahwa, **Tergugat rekonvensi menolak** dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 8 butir b. Halaman 4 yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan)Total sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi saat ini sedang menganggur tidak memiliki pekerjaan untuk makan sehari-haripun susah, maka Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa, **Tergugat rekonvensi menolak** dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 8 butir C. Halaman 4 yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.



25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah), bahwa tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan kesannya Penggugat rekonsensi ingin memeras Tergugat Rekonsensi, saat ini Penggugat rekonsensi tahu jika Tergugat Rekonsensi saat ini sedang menganggur tidak memiliki pekerjaan untuk makan sehari-haripun susah, serta perceraian ini di ajukan atas dasar permintaan Penggugat rekonsensi sendiri, bahwa Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) ;

- Bahwa mengenai hak asuh anak Pada **Poin 8 butir d**, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi patuh pada aturan hukum yang berlaku, berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI). Dalam pasal 105, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, Bahwa Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya, karna Tergugat Rekonsensi saat menganggur tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi huruf (a), tentang Nafkah Madliyah kepada Penggugat rekonsensi selama 3 bulan, yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi pada huruf (a) Tergugat Rekonsensi dengan



tegas menolaknya dengan alasan sebagaimana terurai diatas, dan lagi pula Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi pada huruf (a) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi huruf (b) tentang Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari hari = Rp. 10.000.000,- Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menyatakan karena Tergugat Rekonvensi saat ini sedang menganggur tidak memiliki pekerjaan untuk makan sehari-haripun susah, maka Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa begitu pula terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi huruf (c) tentang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam tanggapannya menyatakan tuntutan tersebut sangat tidak masuk akal dan kesannya Penggugat rekonvensi ingin memeras Tergugat Rekonvensi, saat ini Penggugat rekonvensi tahu jika Tergugat Rekonvensi saat ini sedang menganggur tidak memiliki pekerjaan untuk makan sehari-haripun susah, serta perceraian ini di ajukan atas dasar permintaan Penggugat rekonvensi sendri, bahwa Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa sebagai akibat perceraian atas kehendak Tergugat Rekonpensi sebagai suami dari Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang akan diceraikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari hari = Rp. 10.000.000,- tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung lainnya, padahal termasuk pemicu rumah tangga mereka tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi, Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidak mampu memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon sekarang sudah tidak bekerja lagi, alias menganggur. Demikian pula Penggugat Rekonpensi sebagaimana bukti bertanda (T.5) dan (T.6) menyatakan Tergugat Rekonpensi hanya meninggalkan beban utang piutang terhadap Penggugat Rekonpensi, dan sementara Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) selama 3 bulan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kiranya layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak apabila kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa begitu pula tuntutan Penggugat Rekonpensi huruf (c) tentang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), sementara Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), pertimbangannya adalah sama seperti mempertimbangkan besaran iddah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kiranya layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak apabila kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang akan menceraikan Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyerahan iddah dan mut'ah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan



Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI., bahwa pembayaran kewajiban akibar perceraian khususnya nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi/Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup seusia anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menurut Majelis Hakim kiranya layak dan patut apabila kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak yang bernama **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013 dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi huruf (e) tentang piutang yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi berupa :

- a). BPKB motor Honda scoopy sebesar Rp. 3.768.000 yang di jaminkan di FIF ;
- b). Sertipikat Rumah sebesar Rp.15.780.000 yang di jaminkan di koperasi sinar utama Jaya Abadi ; dan
- c). Pembelian kendaraan bermotor yang sebagian memakai uang orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000.- ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hutang piutang sebagaimana tersebut diatas dengan bukti bertanda (T.5) dan (T.6), tanpa didukung oleh bukti lainnya, menurut Majelis Hakim apabila hutang piutang tersebut dilakukan selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat



rekonpensi, maka hutang tersebut seharusnya diperhitungkan menjadi hutang bersama, tidak dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi saja, oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi pada huruf (d) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonpensi pada petitum angka (3) tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013, agar diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.3) terbukti anak yang **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013 adalah anak sah dengan perkawinan yang sah antara Pnggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam : kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai



mereka dapat berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku terus meskipun perkawinan diantara mereka kandas di tengah perjalanan ;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua telah putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama menyangkut pendidikan akhlak dan agamanya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja ;

Menimbang, bahwa tidak semua orang bahkan kedua orang tuanya sekalipun mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan sama, semisal : perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam : agar prosesnya berjalan dengan *fair* maka untuk mengetahui *kualifikasi* seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadhonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim memeriksa dan menimbang segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak dan bukan pula karena keinginan dan kepentingan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan hasil buah kasih sayang antara suami dan isteri, mereka sebagai orangtua mempunyai kewajiban untuk merawat, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak semata-mata demi cinta dan kasih kasih sayang terhadap anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam : kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat



menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya ;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya; dan huruf (b)nya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosilogis maupun psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa Penggugat Rekonpensi mampu mengasuh dan memelihara anaknya, cakap serta penuh kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013 masih dibawah umur atau belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya yang bernama **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya tetap melekat, karenanya jika selama ini sudah berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penguugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tegugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa akses yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak yang bernama **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013, adalah harus atas sepengetahuan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya dan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat diterima untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;



Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah



kenaikan 10% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

5. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Muhamad Dzaki Al Hakim**, laki-laki, lahir di Tangerang, 29 Desember 2013, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat bertemu demi mencurahkan kasih sayangnya ;
6. .Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim ketua, *Drs. H. Makka. A. dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. H. MAKKA, A.

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI,

SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 505.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)